



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BATU PUTIH DI KECAMATAN TALIWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Desa Dalam dan Desa Bugis serta aspirasi masyarakat dipandang perlu meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - a. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, faktor sosial budaya, politik, jumlah penduduk dan luas wilayah desa dipandang perlu membentuk Desa Batu Putih sebagai pemekaran dari Desa Dalam dan Desa Bugis Kecamatan Taliwang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Batu Putih di Kecamatan Taliwang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATU PUTIH DI
KECAMATAN TALIWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Batu Putih sebagai pemekaran dari Desa Dalam dan Desa Bugis Kecamatan Taliwang.

Pasal 3

Desa Batu Putih terdiri atas dusun-dusun :

- a. Dusun Lamunga Atas;
- b. Dusun Lamunga Bawah;
- c. Dusun Jorok Tiram I;
- d. Dusun Jorok Tiram II;
- e. Dusun Banjarsari;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Batu Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Dalam dan Desa Bugis dikurangi dengan wilayah Desa Batu Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang adalah 4.879 .200 m² / 4,879 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dalam dan Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjar dan Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Sket Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Batu Putih secara detail dan pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Batu Putih berkedudukan di Ai Ngero Dusun Lamunga Bawah.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Desa Batu Putih mencakup :

- a. Kewenangan Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Persiapan Batu Putih ditetapkan sebagai Badan Permusyawaratan Desa Batu Putih dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Batu Putih, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Penjabat Sementara Kepala Desa Desa Persiapan Batu Putih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Batu Putih sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BATU PUTIH DI KECAMATAN TALIWANG

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggara Pemerintah Desa diharuskan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkan status Desa Persiapan Batu Putih Kecamatan Taliwang menjadi desa definitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 79

SKET WILAYAH DESA BATU PUTIH



Keterangan
Desa : Batu Putih
Kecamatan : Taliwang
Ibukota : Banjar Sari
Luas : 4.879.200 m² / 4,879 km²
Skala : 1:40000

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI